LexIslamica : A Multidiciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications
Vol. 02, No. 14 (2026), DOI: 10.33650/joki.v4i2
p-ISSN: 2715-0410; e-ISSN: 2715-6427

PERAN PENYULUH AGAMA DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARI'AH* (Studi Kasus di KUA Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)

Fifi Alaida Nurul Alawiyah, Saini, Yanto Hasyim.
Institut KH Yazid Karimullah Jember
Email: fifialaidanurulalawiyah6150@gmail.com [1], zainishaleh@gmail.com [2], yantoibnuhasyim@gmail.com [3]

Article Info

Article history:

Pengajuan 10 Oktober 2026
Diterima 20 Oktober 2026
Diterbitkan 29 Oktober 2026

Keywords:

Penyuluh Agama;
Perkawinan Anak;
Maqashid al-Syari'ah;
KUA;
Pencegahan Perkawinan Anak.

ABSTRAK

Perkawinan anak masih menjadi persoalan Hukum Keluarga Islam di Kecamatan Ledokombo meskipun batas minimum usia perkawinan telah ditetapkan 19 tahun. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik pencegahan perkawinan anak serta peran penyuluh agama dalam upaya tersebut perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*. Penelitian menggunakan teori peran penyuluh agama, perkawinan anak, dan *Maqashid Al-Syari'ah* Imam al-Syatibi sebagai landasan analisis, dengan pendekatan kualitatif dan jenis studi kasus (*case study*). Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan penyuluh agama dan masyarakat, observasi pelaksanaan kegiatan pencegahan perkawinan anak, serta dokumentasi data dan dokumen pendukung dari KUA Kecamatan Ledokombo. Data dianalisis melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan perkawinan anak dilakukan melalui penyuluhan, pembinaan, konsultasi, pendampingan, dan kolaborasi lintas sektor. Penyuluh agama berperan sebagai edukator, konsultan dan pendamping keluarga, agen transformasi kesadaran masyarakat, serta pelaksana kolaborasi lintas sektor. Peran tersebut berkontribusi meningkatkan pemahaman risiko perkawinan anak, kesadaran kesiapan berkeluarga, pendampingan keluarga, dan koordinasi pencegahan. Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah* menunjukkan edukasi dan pembinaan berkaitan dengan *hifz al-din* dan *hifz al-'aql*, pendampingan dengan *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*, sedangkan kesiapan berkeluarga dan kolaborasi mendukung *hifz al-mal*. Dengan demikian, peran penyuluh agama relevan dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah dampak perkawinan anak terhadap individu dan keluarga, serta memperkuat perlindungan anak, ketahanan keluarga, dan keberlanjutan fungsi keluarga dalam masyarakat setempat secara optimal. Penelitian terbatas pada satu KUA dan belum mengukur efektivitas program secara kuantitatif. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas lokasi, menggunakan metode campuran, dan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan.

Corresponding Author:
Fifi Alaida Nurul Alawiyah
Institut KH Yazid Karimullah
Email: fifialaidanurulalawiyah6150@gmail.com

Pendahuluan

Pernikahan yang diakui secara hukum dipandang sebagai tujuan ideal bagi setiap individu dalam membangun kehidupan berumah tangga, yakni untuk mewujudkan keluarga

yang dilandasi oleh rahmat, kasih sayang, dan keharmonisan. Sepyah Sepyah et al., (2022). Sebagaimana yang di jelaskan dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗ

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir" Departemen Agama Republik Indonesia, 2019.

Ayat ini secara eksplisit menegaskan bahwa pernikahan bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Suliansyah Suliansyah and Noor Efendy, (2024) Sebagaimana disebutkan dalam teks. Pandangan ini berakar pada ajaran agama yang menempatkan manusia sebagai makhluk ciptaan yang mulia serta mengatur pemenuhan kebutuhan biologis melalui institusi perkawinan. Umi Khusnul Khotimah, (2022). Namun demikian, dalam realitas sosial, fenomena perkawinan anak berkembang sebagai persoalan yang bersifat kompleks dan memunculkan berbagai tantangan. Ania Nasyira, Faiza Nisrina, and Roselia Ariyanti, (2024)

Dalam konstruksi hukum keluarga Islam, perkawinan bukan hanya akad keperdataan, tetapi *mitsaqan ghalizhan* yang menuntut kesiapan biologis, psikologis, sosial, dan ekonomi secara matang. Juprizan, 2025).

Ketidaksiapan pada empat dimensi itu melahirkan problem lanjutan seperti perceraian, kekerasan rumah tangga, putus pendidikan, kemiskinan struktural, dan persoalan pengasuhan anak. Dalam konteks tersebut, pencegahan perkawinan anak tidak dapat diletakkan semata pada pendekatan normatif hukum, tetapi harus dibaca sebagai agenda perlindungan keluarga dan perlindungan hak anak. Oleh sebab itu, keterlibatan aktor sosial-keagamaan menjadi kebutuhan institusional yang tidak dapat diabaikan, terutama penyuluh agama yang berada dalam struktur Kementerian Agama sebagai pelaksana pembinaan keagamaan pada tingkat akar rumput.

Perkawinan anak masih menjadi problem hukum keluarga yang belum selesai, meskipun perubahan norma hukum positif telah dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Moch Ifan Fachry dan Abd. Rouf, (2022). Perubahan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan tidak serta-merta menghapus praktik perkawinan anak di tingkat masyarakat. Perkawinan anak pada dasarnya lahir dari struktur sebab yang kompleks dan multidimensional yang saling berkaitan antara faktor

ekonomi, pendidikan, budaya, dan lingkungan sosial. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020. Faktor ekonomi masih menjadi pendorong utama, terutama pada keluarga dengan kapasitas ekonomi rendah yang melihat perkawinan sebagai strategi pengurangan beban keluarga. Rendahnya tingkat pendidikan juga menyebabkan rendahnya literasi hukum, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, dan lemahnya orientasi masa depan anak. Cahaya Latifa et al., (2025). Faktor budaya lokal juga masih bekerja melalui konstruksi sosial yang menganggap perkawinan cepat sebagai solusi terhadap kekhawatiran pergaulan bebas. Dalam beberapa kasus, kehamilan di luar perkawinan mempercepat proses legitimasi sosial melalui perkawinan. Pola ini memperlihatkan bahwa perkawinan anak bukan peristiwa tunggal, tetapi hasil dari interaksi faktor struktural dan kultural. S H Yogie Fahrisal, M H MM, and S H Haney Fuza Primadiane, 2025).

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar pencatatan perkawinan. KUA merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Agama yang memiliki tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kecamatan. Sri Hariati, (2025).

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, KUA menyelenggarakan berbagai fungsi, antara lain pelayanan bimbingan keluarga sakinah serta bimbingan dan penerangan agama Islam. Ketentuan tersebut menjadi dasar kelembagaan bagi KUA dalam menjalankan pembinaan kehidupan keagamaan dan keluarga di tingkat masyarakat. Dwi Rizki Nabila Nasution et al., (2025)

Dalam pelaksanaan fungsi tersebut, penyuluh agama memiliki kedudukan strategis sebagai salah satu unsur yang berperan dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat. Secara khusus, keberadaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2022 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 516 Tahun 2020 tentang Penyuluh Agama. Regulasi tersebut menjadi salah satu landasan hukum dalam penyelenggaraan tugas jabatan penyuluh agama. Jerry Hendrajaya et al., (2022)

Selain itu, Kementerian Agama menempatkan penyuluh agama sebagai pembimbing masyarakat, panutan, dan penyambung tugas pemerintah dalam kehidupan keagamaan masyarakat. Dengan kedudukan tersebut, penyuluh agama tidak hanya menjalankan fungsi penyampaian informasi keagamaan, tetapi juga memiliki ruang untuk memberikan edukasi, konsultasi, pembinaan, dan pendampingan terhadap persoalan sosial-keagamaan yang berkembang di masyarakat. Heni Verawati, (2022)

Berdasarkan data pencatatan perkawinan di wilayah Ledokombo, terdapat lima data yang menunjukkan kondisi perkawinan pada masyarakat setempat. Pada data pertamamodel

12-01-2026 tercatat 3 perkawinan, data kedua model 12-02-2026, 4 perkawinan, data ketiga model 12-03-2026 tidak terdapat perkawinan, data keempat model 12-04-2026 tercatat 1 perkawinan, dan data kelima model 12-05-2026 tercatat 1 perkawinan. Hasil Observasi lapangan di KUA Ledokombo 2026. Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa persoalan perkawinan anak telah sepenuhnya selesai, karena pencegahan tetap diperlukan untuk mempertahankan kondisi tersebut serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kesiapan perkawinan.

Data tersebut digunakan sebagai salah satu tolak ukur empiris dalam melihat kinerja penyuluh agama dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Ledokombo. Namun, data tersebut digunakan sebagai indikator pendukung untuk melihat hasil pencegahan dan tidak dimaknai sebagai bukti bahwa seluruh perubahan angka perkawinan anak di bawah umur semata-mata disebabkan oleh kinerja penyuluh agama, karena kondisi tersebut juga dapat dipengaruhi oleh faktor sosial, pendidikan, keluarga, dan kebijakan lainnya. Muhammad Syifa'uddin and R. Zainul musthofa, (2025)

Kondisi ini memperlihatkan adanya gap antara program penyuluhan dan hasil sosial yang diharapkan. Gap tersebut menjadi ruang akademik yang penting untuk dikaji. Juprizan, (2025). Apalagi Ledokombo memiliki karakter sosial yang khas dengan basis masyarakat agraris dan kultur keagamaan yang kuat. Kombinasi antara kultur tradisional dan dinamika modernitas menjadikan wilayah ini relevan untuk dianalisis dalam konteks hukum keluarga Islam perspektif *Maqashid al-Syari'ah*.

Berdasarkan konstruksi masalah tersebut, penelitian ini memiliki relevansi akademik dan praktis. Penelitian ini difokuskan untuk mengidentifikasi bentuk peran penyuluh agama, strategi yang digunakan, hambatan struktural dan kultural yang dihadapi, serta kesesuaiannya dengan tujuan-tujuan *Maqashid al-Syari'ah*. Penelitian ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap pengalaman penyuluh agama, keluarga, remaja, dan pemangku kebijakan lokal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menghasilkan konstruksi pengetahuan yang lebih kontekstual mengenai pencegahan perkawinan anak dalam perspektif hukum keluarga Islam, khususnya pada wilayah Ledokombo sebagai representasi ruang sosial pedesaan yang masih menghadapi tekanan budaya, ekonomi, dan perubahan perilaku generasi muda.

Metode Penelitian/Metode Kajian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan dan menginterpretasi objek yang alamiyah (*natural setting*) atau sesuai dengan apa adanya. Prof. Dr. Sugiyono (2023). Dengan demikian, penelitian yang akan dilakukan peneliti menerapkan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan berbagai gejala yang terlihat pada objek penelitian berdasarkan kondisi

sebenarnya serta menggali fakta-fakta, terutama terkait persoalan yang menjadi fokus kajian peneliti, yakni peran Penyuluh Agama dalam pencegahan perkawinan anak di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

Penelitian ini menggunakan jenis studi kasus (*case study*), yaitu penelitian yang dilaksanakan secara langsung dan mendalam untuk mengkaji kondisi latar belakang saat ini serta hubungan lingkungan dalam suatu unit sosial, baik individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat.. Sumadi Suryabrata (2018).

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember. Tujuannya untuk mempelajari secara intensif tentang peran penyuluh Agama dalam mencegah perkawinan anak dalam analisis Maqashid al-Syari'ah.

Pembahasan

1. **Analisis Peran Penyuluh Agama dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Bawah Umur di KUA Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember**

 Pelaksanaan penyuluhan agama dalam mencegah perkawinan anak di KUA Kecamatan Ledokombo tidak dapat dimaknai hanya sebagai kegiatan penyampaian informasi keagamaan, melainkan sebagai model intervensi sosial yang disusun berdasarkan kondisi empiris masyarakat. Fairuz Gunawan (2023). Penyelenggaraan penyuluhan dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya praktik perkawinan anak yang dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan ekonomi, budaya masyarakat, serta minimnya pemahaman mengenai dampak perkawinan anak. Berangkat dari kondisi tersebut, KUA mengembangkan pendekatan preventif melalui penyuluhan, pembinaan, dan koordinasi lintas sektor sebagai strategi utama untuk membangun kesadaran masyarakat sebelum perkawinan anak terjadi, bukan setelah dampaknya muncul.

 Temuan ini menunjukkan bahwa orientasi penyuluhan telah bergeser dari pola kuratif (*curative approach*) menuju preventif (*preventive approach*) yang menempatkan perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat sebagai sasaran utama program. Dhea Candra Dewi et al (2022). Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa penyuluh agama tidak lagi hanya berfungsi sebagai komunikator ajaran Islam, tetapi juga sebagai aktor yang melakukan rekayasa sosial (*social enginering*) melalui proses edukasi yang berkelanjutan. Perspektif tersebut selaras dengan teori penyuluhan yang memandang penyuluhan sebagai proses perubahan perilaku yang dirancang secara sistematis melalui peningkatan pengetahuan, pembentukan sikap, dan penguatan kemampuan masyarakat dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, keberhasilan penyuluhan tidak diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, melainkan dari kemampuan program tersebut mengubah cara pandang masyarakat terhadap praktik perkawinan anak.

Temuan wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa peran edukatif penyuluh agama tidak hanya dapat dilihat dari terlaksananya kegiatan penyuluhan, tetapi juga dari pemahaman yang diperoleh masyarakat setelah mengikuti kegiatan tersebut. Orang tua mulai memahami bahwa perkawinan memerlukan kesiapan yang mencakup pendidikan, kesehatan, kondisi psikologis, dan kemampuan membangun kehidupan keluarga. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan berfungsi sebagai proses pembentukan kesadaran masyarakat agar perkawinan tidak dipandang hanya sebagai pemenuhan ketentuan agama atau tradisi, tetapi sebagai keputusan yang membutuhkan kesiapan dan tanggung jawab.

Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa penyuluh agama menjalankan fungsi preventif melalui edukasi dan pembinaan kepada remaja serta keluarga. Dalam konteks KUA Kecamatan Ledokombo, hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan adanya penerimaan terhadap materi penyuluhan, khususnya mengenai risiko perkawinan anak dan pentingnya memprioritaskan pendidikan serta masa depan anak. Dengan demikian, respons masyarakat dapat digunakan sebagai salah satu indikator pendukung dalam melihat hasil pelaksanaan peran edukatif penyuluh agama.

Praktik penyuluhan tersebut menunjukkan adanya kesesuaian yang kuat dengan kebijakan hukum nasional mengenai perlindungan anak dan pembangunan keluarga. Penyuluhan yang menekankan pentingnya kesiapan fisik, psikologis, sosial, ekonomi, dan pendidikan sebelum perkawinan merupakan implementasi substantif dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal perkawinan 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Wafa Nabilah, Waluyo Sudarmaji, and Arifuat Marzuki(2025). Ketentuan tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk menyeragamkan batas usia perkawinan, tetapi juga mencerminkan kebijakan negara dalam menjamin terpenuhinya hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembang yang optimal. Dengan demikian, praktik penyuluhan di KUA Kecamatan Ledokombo tidak sekadar menginformasikan isi peraturan perundang-undangan, melainkan menerjemahkan tujuan pembentukan regulasi (*ratio legis*) ke dalam bentuk edukasi yang mudah dipahami masyarakat. Temuan ini sekaligus memperlihatkan bahwa penyuluh agama berperan sebagai jembatan antara norma hukum dengan realitas sosial sehingga hukum tidak berhenti sebagai ketentuan normatif, tetapi hadir sebagai pedoman perilaku masyarakat.

Praktik penyuluhan di KUA Kecamatan Ledokombo tidak semata-mata bergantung pada materi yang disampaikan, melainkan juga dipengaruhi oleh strategi pelaksanaannya yang adaptif terhadap karakteristik masyarakat. Hayati Hayati, Eliyan Irmasari, and Wilda Zohriana(2022). Penyuluhan dilaksanakan secara langsung di berbagai lembaga pendidikan, majelis taklim, kelompok wali murid, serta forum

keagamaan lainnya sehingga sasaran penyuluhan tidak terbatas pada remaja sebagai calon pelaku perkawinan, tetapi juga mencakup orang tua dan masyarakat yang memiliki pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan dalam keluarga. Strategi tersebut menunjukkan bahwa penyuluh agama memahami perkawinan anak sebagai persoalan sosial yang dipengaruhi oleh interaksi berbagai aktor, sehingga pencegahannya tidak dapat dilakukan melalui pendekatan individual semata. Dalam perspektif teori peran, kondisi ini mencerminkan bahwa penyuluh agama menjalankan peran edukatif, konsultatif, fasilitatif, dan kolaboratif secara simultan sesuai kebutuhan masyarakat. Alfian Qodri Azizi and M Khoirur Rofiq (2024).

Praktik penyuluhan yang diterapkan di KUA Kecamatan Ledokombo juga menunjukkan bahwa efektivitas pencegahan perkawinan anak tidak hanya ditentukan oleh kemampuan penyuluh dalam menyampaikan informasi, tetapi oleh kemampuannya membaca akar permasalahan yang berkembang di masyarakat. Hambatan utama pencegahan perkawinan anak meliputi pergaulan bebas, pengaruh lingkungan, budaya perjodohan, rendahnya pemahaman agama, keterbatasan ekonomi, serta stigma terhadap kehamilan di luar nikah. Keberagaman faktor tersebut menunjukkan bahwa perkawinan anak merupakan persoalan multidimensional yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu pendekatan, baik agama, hukum, maupun sosial. Akhmad Maulana, Nisa Adelia, and Habibah Lestari(2025). Oleh karena itu, penyuluh agama mengembangkan strategi yang bersifat persuasif dan edukatif dengan menyesuaikan materi penyuluhan terhadap karakteristik permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dalam perspektif teori penyuluhan, pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penyuluh agama telah menerapkan prinsip *need-based extension*, yaitu penyuluhan yang disusun berdasarkan kebutuhan nyata sasaran, bukan semata-mata berdasarkan materi yang telah diprogramkan. Pendekatan ini menjadikan masyarakat sebagai subjek perubahan sehingga penyuluhan berlangsung secara dialogis, bukan sekadar penyampaian informasi satu arah.

Lebih lanjut, Praktik penyuluhan di KUA Kecamatan Ledokombo tidak berhenti pada kegiatan edukasi, tetapi berkembang menjadi model pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor. Penyuluh agama membangun kerja sama dengan pemerintah desa, sekolah, puskesmas, takmir masjid, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan penyuluhan, pembinaan remaja, konsultasi keluarga, serta penguatan komunikasi antara orang tua dan anak. Pola kolaboratif tersebut menunjukkan bahwa pencegahan perkawinan anak dipahami sebagai tanggung jawab bersama yang memerlukan sinergi antarlembaga, bukan hanya tugas KUA sebagai institusi pemerintah. Dari perspektif teori peran, kondisi ini mencerminkan perluasan fungsi penyuluh agama dari edukator menjadi *community facilitator*, mediator, sekaligus

agent of social change yang mampu menghubungkan berbagai sumber daya masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.

2. Analisis Peran Penyuluh Agama dalam Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif *Maqashid al-Syari'ah*

Tabel 4.3 Peran Penyuluh Agama Perspektif Maqashid Al-Syari'ah

NO	Peran Penyuluh Agama	Maqashid Syari'ah	Hasil
1.	Sebagai Edukator	*Hifz al-Din dan Hif al-'Aql*	Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai perkawinan dalam Islam dan pentingnya mempertimbangkan pendidikan serta kesiapan sebelum menikah.
2.	Sebagai Konsultan dan Pendamping Keluarga	*Hifz al-Nafs dan Hifz al-Nasl*	Masyarakat memperoleh pertimbangan dan pendampingan dalam menghadapi persoalan keluarga sehingga keputusan perkawinan dapat lebih mempertimbangkan keselamatan diri dan kesiapan membangun keluarga.
3.	Sebagai Agen Transformasi Kesadaran Masyarakat	*Hifz al-'Aql dan Hifz al-Nasl*	Terjadi perubahan pemahaman masyarakat dari anggapan bahwa perkawinan pada usia muda merupakan solusi terhadap pergaulan bebas menuju pemahaman bahwa perkawinan memerlukan kesiapan dan tanggung jawab.

NO	Peran Penyuluh Agama	Maqashid Syari'ah	Hasil
4.	Sebagai Pelaksana Kolaborasi Lintas Sektor	*Hifz al-Nafs, Hifz al-Nasl, dan Hifz al-Mal*	Upaya pencegahan menjadi lebih terintegrasi karena melibatkan berbagai pihak dalam memberikan edukasi, pendampingan, dan perlindungan kepada remaja serta keluarga.

Kontribusi penyuluh agama dalam upaya mencegah perkawinan anak di KUA Kecamatan Ledokombotidak lagi berorientasi pada penyelesaian persoalan setelah perkawinan anak terjadi, melainkan membangun sistem pencegahan yang dimulai dari perubahan cara berpikir masyarakat terhadap makna perkawinan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyuluh agama menjalankan peran normatif sebagai penyampai nilai-nilai Islam sekaligus peran dinamis yang menyesuaikan strategi pembinaan dengan kebutuhan sosial masyarakat.

Berdasarkan *Maqashid al-Syari'ah* Imam al-Syatibi, keseluruhan peran tersebut menunjukkan bahwa aktivitas penyuluh agama pada hakikatnya merupakan upaya merealisasikan kemaslahatan (*jalb al-maslahah*) dan mencegah kemudaratan (*dar'u al-mafsadah*) dalam kehidupan masyarakat. Muhammad Faishal Fadhli (2023). Imam al-Syatibi menegaskan bahwa seluruh ketentuan syariat tidak ditetapkan semata-mata sebagai beban hukum (*taklif*), melainkan untuk menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Imam al-Syatibi menyatakan:

إِنَّ الشَّرِيعَةَ إِنَّمَا وُضِعَتْ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ

"Sesungguhnya syariat ditetapkan semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan hamba, baik di dunia maupun di akhirat" Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi As-Syatibi:1997).

Berdasarkan prinsip tersebut, keberhasilan penyuluh agama tidak cukup diukur dari jumlah kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan, tetapi harus dianalisis berdasarkan kontribusinya dalam merealisasikan tujuan pokok syariat (*al-kulliyyat al-khams*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, *Maqashid al-Syari'ah* dalam penelitian ini tidak berfungsi sebagai legitimasi normatif terhadap hasil penelitian, melainkan sebagai pisau analisis untuk menjelaskan makna substantif dari setiap peran

yang dijalankan penyuluh agama untuk membaca hubungan antara praktik penyuluhan, perubahan perilaku masyarakat, dan terwujudnya kemaslahatan sosial.

Dalam perspektif *hifz al-din*, Penyuluh agama berupaya menjaga keberlangsungan nilai-nilai agama melalui pembentukan pemahaman masyarakat mengenai hakikat perkawinan sebagai ibadah yang menuntut kesiapan lahir dan batin. Barra Faid Azizan(2026). Materi penyuluhan secara konsisten menekankan tujuan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, kesiapan spiritual, serta tanggung jawab moral dalam membangun keluarga. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penyuluh agama tidak hanya mengarahkan masyarakat agar memenuhi syarat sah perkawinan secara formal, tetapi juga membangun kesadaran yang harus dipersiapkan secara matang agar mampu mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*. Hal tersebut selaras dengan firman Allah SWT :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih (mawaddah) dan sayang (rahmah)" Indonesia, "*Al-Qur'an Dan Terjemahannya*," Juz 21, 366.

Ayat tersebut menegaskan bahwa tujuan perkawinan menurut syariat adalah menghadirkan ketenteraman, kasih sayang, dan rahmat, sehingga pelaksanaannya harus didasarkan pada kesiapan yang memadai, bukan karena tekanan budaya, kondisi ekonomi, atau desakan sosial. Menurut pemikiran Imam al-Syatibi, hifz al-din tidak terbatas pada pelaksanaan ibadah mahdhah, melainkan mencakup berbagai aktivitas muamalah yang mempertahankan keberlanjutan nilai agama dalam kehidupan manusia. Devid Frastiawan Amir Sup (2023). Oleh sebab itu, penyuluhan yang mendorong masyarakat menunda perkawinan hingga mencapai kesiapan yang memadai merupakan bentuk perlindungan terhadap agama karena menjaga agar institusi perkawinan tetap berjalan sesuai tujuan syariat.

Peran penyuluh agama di KUA Kecamatan Ledokombo tidak hanya diarahkan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak secara administratif, tetapi juga berorientasi pada perlindungan terhadap keselamatan jiwa dan kualitas hidup anak. Materi penyuluhan secara konsisten menekankan pentingnya kesiapan fisik, kesehatan reproduksi, kematangan psikologis, serta risiko medis dan sosial yang mungkin muncul ketika pernikahan berlangsung pada usia anak. Penyuluh agama tidak hanya menyampaikan dalil-dalil keagamaan, tetapi juga mengintegrasikan informasi ilmiah mengenai tingginya risiko komplikasi kehamilan, kematian ibu dan bayi, gangguan kesehatan reproduksi, serta meningkatnya potensi konflik rumah tangga akibat

ketidakmatangan emosional. Muhamad Akrom et al.,(2022). Dalam perspektif *Maqashid al-Syari'ah*, praktik tersebut merupakan implementasi nyata *hifz al-nafs*, yaitu perlindungan terhadap jiwa sebagai salah satu kebutuhan primer (*daruriyyat*). Imam al-Syatibi menegaskan bahwa pemeliharaan jiwa merupakan tujuan fundamental syariat karena tanpa terjaminnya keselamatan jiwa, kemaslahatan manusia tidak mungkin terwujud. Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah SWT:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." Indonesia, "*Al-Qur'an Dan Terjemahannya*," Juz 2

Demikian pula kaidah fikih dari hadis Nabi Muhammad SAW:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain." (HR. Ibn Majah).

Kedua dalil tersebut menegaskan bahwa setiap tindakan yang berpotensi menimbulkan bahaya wajib dicegah. Oleh karena itu, penyuluhan mengenai kesiapan biologis dan psikologis sebelum perkawinan tidak hanya dipahami sebagai edukasi kesehatan, tetapi sebagai implementasi syariat dalam menjaga keselamatan manusia. Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan kontribusi yang baru dengan menempatkan penyuluhan kesehatan reproduksi sebagai bagian integral dari tujuan syariat dalam menjaga kehidupan manusia, bukan sekadar sebagai program edukasi kesehatan masyarakat.

Selain menjaga keselamatan jiwa, Penyuluh agama menempatkan keberlanjutan pendidikan sebagai salah satu fokus utama dalam pencegahan perkawinan anak. Penyuluhan yang dilaksanakan di MTs, SMP, SMK, Madrasah Aliyah, serta berbagai forum pembinaan remaja secara konsisten mendorong peserta didik untuk memprioritaskan pendidikan dan tidak menjadikan perkawinan sebagai alasan untuk menghentikan proses belajar. Penyuluh agama menanamkan pemahaman bahwa pendidikan merupakan bekal utama dalam membentuk kedewasaan berpikir, meningkatkan kemampuan mengambil keputusan, serta mempersiapkan calon pasangan agar mampu menjalankan fungsi keluarga secara bertanggung jawab.

Interpretasi temuan tersebut menunjukkan bahwa penyuluh agama tidak hanya berupaya meningkatkan pengetahuan peserta penyuluhan, tetapi juga membangun kemampuan berpikir kritis agar remaja mampu menilai konsekuensi hukum, sosial, ekonomi, dan kesehatan sebelum memutuskan untuk menikah. Andi Silva Quadsajul et al (2025). Berdasarkan perspektif *Maqashid al-Syari'ah* menurut Imam al-Syatibi, praktik tersebut merupakan implementasi *hfz al-'aql*, yaitu perlindungan terhadap akal sebagai

instrumen manusia memahami syariat dan membedakan kemaslahatan dari kemudaratan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

"Katakanlah (Nabi Muhammad), 'Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?' Sesungguhnya hanya orang-orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran." Indonesia, "*Al-Qur'an Dan Terjemahannya*," Juz 23

Ayat tersebut menegaskan bahwa ilmu pengetahuan merupakan fondasi bagi lahirnya keputusan yang benar. Oleh sebab itu, upaya penyuluh agama mendorong keberlanjutan pendidikan tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga menjaga fungsi akal sebagai dasar dalam membangun keluarga yang berkualitas. Temuan penelitian ini memperluas kajian sebelumnya dengan memosisikan pendidikan sebagai tujuan syariat, bukan sekadar sebagai faktor pendukung pembangunan sosial.

Hifz al-nafs dan hifz al-'aql dalam praktik penyuluhan di KUA Kecamatan Ledokombo merupakan dua dimensi *maqashid* yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Perlindungan terhadap jiwa melalui edukasi mengenai kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis, dan risiko medis akan kehilangan efektivitas apabila tidak disertai dengan perlindungan terhadap akal melalui penguatan pendidikan dan pembentukan kemampuan berpikir rasional. Sebaliknya, pendidikan yang tinggi juga tidak akan menghasilkan kemaslahatan apabila peserta didik tidak memiliki kesadaran untuk menjaga kesehatan dan keselamatan dirinya dalam membangun keluarga. Oleh karena itu, penyuluh agama mengintegrasikan kedua dimensi tersebut melalui penyuluhan yang tidak hanya menjelaskan bahaya perkawinan anak, tetapi juga membentuk kesadaran kritis agar remaja mampu mempertimbangkan setiap keputusan berdasarkan ilmu pengetahuan, nilai-nilai agama, dan kemaslahatan jangka panjang.

Sintesis ini menunjukkan bahwa pencegahan perkawinan anak dalam perspektif *Maqashid al-Syari'ah* bukan sekadar upaya menaikkan usia perkawinan sesuai ketentuan hukum, melainkan *ikhtiar* menjaga kualitas manusia secara utuh melalui perlindungan terhadap kehidupan dan perkembangan intelektualnya. Imam Sukad (2024). Penelitian ini menunjukkan adanya hubungan fungsional antara keduanya dalam praktik penyuluhan agama. Kontribusi konseptual penelitian ini terletak pada temuan bahwa efektivitas penyuluh agama dibangun melalui integrasi edukasi kesehatan dan edukasi pendidikan sebagai satu strategi preventif yang berorientasi pada tercapainya kemaslahatan masyarakat serta penguatan ketahanan keluarga sesuai tujuan syariat.

Substansi utama penyuluhan yang dilaksanakan oleh penyuluh agama di KUA Kecamatan Ledokombo diarahkan untuk membentuk keluarga yang mampu melahirkan

generasi berkualitas melalui perkawinan yang dilaksanakan pada waktu yang tepat dan dengan kesiapan yang memadai. Hal tersebut menunjukkan bahwa pencegahan perkawinan anak pada hakikatnya merupakan upaya menjaga keberlangsungan keturunan yang sehat, terlindungi, dan memperoleh hak-haknya secara optimal. Yuli Widiyawati and Sri Lumatus Sa'adah (2023). Dalam perspektif *Maqashid al-Syari'ah*, praktik tersebut merupakan implementasi *hifz al-nasl*, yaitu menjaga keberlangsungan keturunan agar lahir, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan fisik, psikis, pendidikan, dan keagamaannya. Imam al-Syatibi berpandangan bahwa perlindungan keturunan tidak sekadar menyangkut keberadaan anak secara biologis, melainkan juga mencakup terjaganya kualitas generasi yang akan melanjutkan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penyuluhan yang mendorong masyarakat menunda perkawinan hingga tercapai kesiapan yang memadai merupakan bentuk ikhtiar menjaga tujuan syariat agar keturunan tidak lahir dalam kondisi keluarga yang belum siap menjalankan fungsi pengasuhan dan pendidikan.

Selain menjaga keberlangsungan keturunan, penyuluh agama secara konsisten mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya kesiapan ekonomi sebagai salah satu syarat membangun keluarga yang stabil. Penyuluhan tidak dimaksudkan untuk menjadikan kekayaan sebagai ukuran utama kelayakan menikah, tetapi menanamkan kesadaran bahwa kemampuan memenuhi kebutuhan dasar keluarga merupakan bagian dari tanggung jawab yang harus dipersiapkan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa salah satu faktor pendorong terjadinya perkawinan anak adalah keterbatasan ekonomi keluarga yang mendorong sebagian masyarakat memandang perkawinan sebagai solusi terhadap beban ekonomi. Penyuluh agama kemudian mengoreksi cara pandang tersebut melalui edukasi bahwa perkawinan tanpa kesiapan ekonomi justru berpotensi memperbesar kerentanan keluarga terhadap kemiskinan, konflik rumah tangga, dan kegagalan menjalankan fungsi nafkah.

Dalam perspektif *Maqashid al-Syari'ah*, upaya tersebut merupakan implementasi *hifz al-mal*, yaitu menjaga harta agar dikelola secara bertanggung jawab demi mendukung keberlangsungan kehidupan manusia. Fitra Analia, Achmad Abubakar, and Halimah Basri (2023). Perlindungan harta dalam konteks ini tidak dimaknai sebatas menjaga kepemilikan kekayaan, tetapi juga menjaga kemampuan keluarga mengelola sumber daya ekonomi secara produktif sehingga mampu memenuhi hak-hak anggota keluarga, tetapi menjelaskan bagaimana penyuluh agama mengonstruksi kesadaran ekonomi masyarakat melalui pendekatan keagamaan sehingga *hifz al-mal* diwujudkan dalam bentuk penguatan tanggung jawab nafkah, perencanaan kehidupan keluarga, dan kemandirian ekonomi.

Hasil penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Imam Hanafi (2023), Awaliya Safithri dan Nur Halimah (2025), Bagas Alfansyah dan Triadi Wicaksono (2025), Moch Ifan Fachry dan Abd. Rouf (2022), serta Juprizan (2025) yang sama-sama menunjukkan pentingnya peran penyuluh agama dalam pencegahan perkawinan anak melalui kegiatan edukasi, pencegahan, pembinaan, dan pendampingan masyarakat. Perbedaannya, penelitian ini tidak hanya menguraikan bentuk peran penyuluh agama dalam mencegah perkawinan anak, tetapi juga menganalisis praktik tersebut berdasarkan perspektif Maqashid al-Syari'ah Imam al-Syatibi. Analisis tersebut dilakukan dengan menghubungkan kegiatan penyuluh agama di KUA Kecamatan Ledokombo dengan upaya menjaga lima kemaslahatan pokok, yaitu hifz al-din (menjaga agama), hifz al-nafs (menjaga jiwa), hifz al-'aql (menjaga akal), hifz al-nasl (menjaga keturunan), dan hifz al-mal (menjaga harta). Misalnya, edukasi tentang kesiapan menikah dan tanggung jawab dalam keluarga berkaitan dengan hifz al-din; pemberian pemahaman mengenai risiko kesehatan akibat perkawinan anak berkaitan dengan hifz al-nafs; dorongan untuk melanjutkan pendidikan berkaitan dengan hifz al-'aql; pencegahan perkawinan pada usia anak berkaitan dengan perlindungan dan kualitas keturunan (hifz al-nasl); sedangkan pemahaman mengenai kesiapan ekonomi keluarga berkaitan dengan hifz al-mal. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penyuluh agama dalam mencegah perkawinan anak di KUA Kecamatan Ledokombo tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga merupakan upaya mewujudkan kemaslahatan keluarga dan masyarakat sesuai dengan tujuan Maqashid al-Syari'ah.

Peran penyuluh agama dalam mencegah perkawinan anak di KUA Kecamatan Ledokombo mencerminkan penerapan yang terintegrasi dari lima tujuan pokok syariat (*al-daruriyyat al-khams*). Melalui penyuluhan keagamaan, penyuluh agama mewujudkan *hifz al-din* dengan membangun pemahaman masyarakat mengenai hakikat perkawinan, melalui edukasi mengenai kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis, dan risiko perkawinan anak, penyuluh agama mengimplementasikan *hifz al-nafs*, melalui pembinaan di lembaga pendidikan dan forum remaja, penyuluh agama merealisasikan *hifz al-'aql* dengan menjaga keberlanjutan pendidikan dan membentuk kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya, melalui penguatan kesiapan membangun keluarga serta pembinaan terhadap fungsi keluarga, penyuluh agama mewujudkan *hifz al-nasl*, sedangkan edukasi mengenai kesiapan ekonomi dan tanggung jawab nafkah menjadi bentuk implementasi *hifz al-mal*.

Tabel 4.4 Hasil Analsisis *Maqashid al-Syari'ah*

No	Peran KUA	Daruriyatul Khams	Hasil/Harapan
1.	Edukasi hakikat perkawinan sebagai ibadah dan pentingnya membangun keluarga sakinah sesuai syariat Islam.	*Hifz al-Din* (Menjaga Agama)	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menikah atas dasar kesiapan lahir-batin sesuai nilai Islam.
2.	Edukasi risiko perkawinan anak terhadap kesehatan reproduksi, keselamatan ibu-anak, serta kesiapan fisik-psikologis.	*Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa)	Mencegah perkawinan dini guna menjaga keselamatan serta kesehatan fisik dan mental calon pasangan, ibu, dan anak.
3.	Pembinaan remaja mengenai pentingnya pendidikan, kemampuan berpikir kritis matang sebelum menikah.	*Hifz al-'Aql* (Menjaga Akal)	Remaja lebih mengutamakan pendidikan dan mampu mempertimbangkan dampak perkawinan anak secara rasional.
No	**Peran KUA**	**Daruriyyatul Khams**	**Harapan**
4.	Pembinaan remaja mengenai pentingnya pendidikan, kemampuan berpikir kritis,	*Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan)	Remaja lebih mengutamakan pendidikan dan mampu mempertimbangkan dampak

No	Peran KUA	Daruriyatul Khams	Hasil/Harapan
	dan pertimbangan matang sebelum menikah.		perkawinan anak secara rasional.
5.	Edukasi kesiapan ekonomi, tanggung jawab nafkah, dan pentingnya kemandirian finansial sebelum menikah.	*Hifz al-Mal* (Menjaga Harta)	Meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesiapan dan kemandirian ekonomi demi kelangsungan rumah tangga.

Integrasi kelima unsur tersebut menunjukkan bahwa pencegahan perkawinan anak di bawah umur bukan sekadar pelaksanaan program pemerintah atau implementasi norma hukum, tetapi merupakan aktualisasi tujuan universal syariat dalam mewujudkan kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Dengan demikian, penelitian ini membuktikan bahwa kelima unsur *al-daruriyyat al-khams* tidak bekerja secara parsial, melainkan saling melengkapi sebagai satu sistem nilai yang menjadi landasan praktik penyuluhan agama dalam membangun ketahanan keluarga dan perlindungan anak.

Berdasarkan hasil keseluruhan penelitian, peran penyuluh agama dalam pencegahan perkawinan anak di bawah umur di KUA Kecamatan Ledokombo dapat diintegrasikan dengan tiga tingkat *Maqashid al-Syari'ah* Imam al-Syatibi, yaitu *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Pada tingkat *daruriyyat*, edukasi, pembinaan, konsultasi, dan pendampingan diarahkan untuk menjaga lima kemaslahatan pokok, khususnya agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*), melalui penguatan pemahaman agama, kesehatan, pendidikan, kesiapan keluarga, serta ekonomi. Pada tingkat *hajiyyat*, layanan konsultasi, pendampingan keluarga, dan kolaborasi lintas sektor memberikan kemudahan dalam menghadapi persoalan sosial, mengurangi kesulitan, dan membantu keluarga mengambil keputusan perkawinan secara lebih matang. Adapun pada tingkat *tahsiniyyat*, pembinaan nilai akhlak, tanggung jawab, kesantunan, dan budaya keluarga sakinah memperindah

sekaligus menyempurnakan praktik pencegahan. Ketiga tingkatan tersebut menunjukkan bahwa peran penyuluh tidak hanya mencegah kemudaratan, tetapi juga membangun kemaslahatan dalam kehidupan remaja, keluarga, dan masyarakat Ledokombo secara nyata, secara bertahap, komprehensif, dan berkelanjutan.

Penutup

1. **Peran Penyuluh Agama dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Bawah Umur di KUA Kecamatan Ledokombo**

Praktik pencegahan perkawinan anak di KUA Kecamatan Ledokombo dilaksanakan melalui pendekatan preventif yang terintegrasi dalam kegiatan penyuluhan, pembinaan, konsultasi, dan koordinasi lintas sektor. Pelaksanaan penyuluhan dilakukan secara terjadwal dan menjangkau berbagai kelompok sasaran, meliputi remaja, orang tua, wali murid, majelis taklim, serta masyarakat umum melalui sekolah, lembaga keagamaan, dan forum kemasyarakatan. Materi penyuluhan mencakup batas usia perkawinan, kesiapan fisik, psikologis, sosial, ekonomi, kesehatan reproduksi, serta pentingnya melanjutkan pendidikan. Meskipun menghadapi hambatan berupa pergaulan bebas, pengaruh lingkungan, budaya perjodohan, rendahnya pemahaman agama, keterbatasan ekonomi, dan stigma kehamilan di luar nikah, penyuluh agama tetap mengembangkan strategi preventif melalui penguatan edukasi, pembinaan remaja, pendampingan keluarga, dan kerja sama lintas sektor.

2. **Peran Penyuluh Agama dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Bawah Umur Perspektif *Maqashid al-Syari'ah***

Penyuluh agama menjalankan peran yang komprehensif dalam pencegahan perkawinan anak melalui empat dimensi utama, yaitu sebagai edukator, konsultan dan pendamping keluarga, agen transformasi kesadaran masyarakat, serta pelaksana kolaborasi lintas sektor. Keempat peran tersebut tidak hanya berorientasi pada penyampaian informasi keagamaan, tetapi juga membangun kesiapan individu dan keluarga dalam menghadapi kehidupan berumah tangga secara matang. Dalam perspektif *Maqashid al-Syari'ah*, seluruh peran tersebut merepresentasikan upaya menjaga kemaslahatan pada tingkat daruriyyat, yaitu perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Oleh karena itu, pencegahan perkawinan anak dipahami tidak hanya sebagai implementasi ketentuan hukum perkawinan, tetapi juga sebagai ikhtiar mewujudkan kemaslahatan keluarga dan perlindungan hak anak sesuai tujuan syariat.

A. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran penyuluh agama dalam pencegahan perkawinan di bawah umur perspektif *Maqashid al-Syari'ah*, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. **Bagi Penyuluh Agama KUA Kecamatan Ledokombo**

 Disarankan untuk meningkatkan intensitas penyuluhan mengenai pencegahan perkawinan di bawah umur serta memperluas jangkauan sasarannya hingga mencakup remaja, orang tua, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Penyuluh agama juga perlu memberikan pemahaman komprehensif terkait dampak perkawinan anak terhadap aspek kesehatan, pendidikan, psikologis, dan ketahanan keluarga dengan mengedepankan pendekatan persuasif agar pesan lebih mudah diterima.

2. **Bagi Orang Tua**

 Diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai dampak buruk perkawinan di bawah umur bagi kehidupan anak dan tidak menjadikan pernikahan sebagai solusi utama dalam mengatasi persoalan pergaulan remaja. Orang tua hendaknya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk melanjutkan pendidikan serta mengembangkan potensi diri. Selain itu, orang tua perlu memberikan pendampingan dan membangun komunikasi yang baik saat anak menghadapi masalah remaja, serta mempertimbangkan secara matang kesiapan fisik, mental, pendidikan, sosial, dan ekonomi anak sebelum mengambil keputusan mengenai perkawinan.

3. **Bagi Pemerintah Desa dan Masyarakat**

 Disarankan untuk memberikan dukungan penuh terhadap program KUA dalam mencegah perkawinan di bawah umur, termasuk meningkatkan partisipasi aktif dalam kegiatan penyuluhan dan pembinaan. Masyarakat dan pemerintah desa juga perlu berkolaborasi menciptakan lingkungan yang mendukung anak untuk memperoleh pendidikan, meningkatkan kepedulian terhadap faktor sosial dan budaya pendorong perkawinan anak, serta membangun komunikasi dan kerja sama yang erat dengan pihak KUA apabila ditemukan permasalahan yang berpotensi memicu perkawinan di bawah umur.

4. **Bagi Peneliti Selanjutnya**

 Disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan cakupan wilayah yang lebih luas serta melibatkan lebih banyak informan dari berbagai unsur masyarakat. Penelitian mendatang juga dapat mengkaji efektivitas program penyuluh agama dalam menurunkan angka perkawinan anak, membandingkan praktik pencegahan pada beberapa KUA, serta menggunakan perspektif teoritis lain untuk memperkaya kajian. Di samping itu, peneliti berikutnya penting untuk menganalisis hubungan antara kegiatan penyuluhan dengan perubahan pemahaman masyarakat, serta meneliti berbagai faktor sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya yang memengaruhi keberhasilan pencegahan perkawinan di bawah umur

Daftar Pustaka

A. Al-Qur'an dan Undang-Undang

Indonesia, Departemen Agama Republik. "Al-Qur'an Dan Terjemahannya." *Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2019, 27–30.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), Pub. L. No. 1 (1974).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401), Pub. L. No. 16 (2019).

Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaga Negara Republik Indonesia (2014).

B. Kitab

As-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah*. Mesir: Dar Ibn Affan, 1997.

Al-Hanafi, Imam 'Ala al-Din Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani. *Bada'i Al-Sana'i Fi Tartib Al-Syara'i*. 2nd ed. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.

Ismail, Al-Bukhari Muhammad Ibn. *Sahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Kathir, 2002.

C. Buku

Azizan, Barra Faid. *Islam: Tradisi, Transformasi, Dan Tantangan*. Uwais Inspirasi Indonesia, 2026.

Hardani, S.Pd., M.Si, Grad.Cert.Biotech Nur Hikmatul Auliya, M.Si Helmina Andriani, M.Pd Roushandy Asri Fardani, S.Si., M.Si Jumari Ustiawaty, S.Si., Apt Evi Fatmi Utami, M.Farm., M.Sc Dhika Juliana Sukmana, S.Si., and M.I.Kom Ria Rahmatul Istiqomah. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Edited by AK Husnu Abadi, A.Md. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.

Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Edited by Helen Salmon. 3rd ed. Los Angeles|London|New Delhi|Singapore|Washington DC: SAGE, 2014.

Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan. "Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak." *Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan*, 2020.

Subairi, Agus, S E Rodhotul Janah, S H I Ramadhan, and S H I M Hambali. *DESAIN PENGEMBANGAN MODEL & METODE PENYULUHAN*. PT Insight Pustaka Nusa Utama, 2026.

Sugiyono, Prof. Dr. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Edited by MT Dr. Ir. Sutopo. S.Pd. 2nd ed. Bandung: Alfabeta, 2023.

Suryabrata, Sumadi. "A. Jenis Dan Sifat Penelitian." *Institut Agama Islam Negeri Metro 1439 H/2018 M*.

D. Jurnal dan Skripsi

Harahap, Herlina Hanum, and Taufik Ismail Harahap. "Penerapan Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Tenaga Kerja Honorer." *Jurnal Ilmiah Metadata* 7, no. 1 (2025): 63–71.

Hariati, Sri. "Peran Kua Dalam Pelaksanaan Pernikahan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Private Law* 5, no. 1 (2025): 298–315.

Hayati, Hayati, Eliyan Irmasari, and Wilda Zohriana. "Penyuluhan Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Pendewasaan Usia Perkawinan Di Desa Aik Dewa Lombok Timur." *Jurnal Gema Ngabdi* 4, no. 3 (2022): 287–95.

Hendrajaya, Jerry, Ekawati Ekawati, Ahmad Irfan Mufid, Umi Kulsum, Mulyawan Safwandy Nugraha, and Gustin Gustin. "Regulasi Dan Upaya Penyuluh Agama Islam: Literasi Sebagai Landasan Sosial-Keagamaan Di Era Digital." *Mawaizh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 13, no. 02 (2022): 168–88.

Juprizan. "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Melakukan Pembinaan Keagamaan Terhadap Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Maqashid Syari'ah: Studi Di Kantor Urusan Agama Tanjungpinang Timur." Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau." *SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU*, 2025.

Suwijik, Salsabila Putri, and Qurrota A'yun. "Pengaruh Kesehatan Mental Dalam Upaya Memperbaiki Dan Mengoptimalkan Kualitas Hidup Perempuan." *Journal of Feminism and Gender Studies* 2, no. 2 (2022): 109–23.

Tanaka, Ahmad. "Strategi Kebijakan Kementerian Agama Dalam Mencegah Perkawinan Anak Di Wilayah Rawan: Studi Kasus Sulawesi Tenggara." *Jurnal Ilmiah Gema Perencana* 4, no. 1 (2025): 139–76.

Verawati, Heni. "Eksistensi Penyuluh Agama Dalam Meningkatkan Moderasi Agama." *Tafahus: Jurnal Pengkajian Islam* 2, no. 1 (2022): 17–25.

Widiyawati, Yuli, and Sri Lumatus Sa'adah. "Implementasi Program KUA Goes to School Tentang Pendewasaan Usia Pekawinan Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Maqashidasy-As' Yariah." *Jurnal Syntax Admiration* 4, no. 10 (2023): 1660–79.

Ahmad, Ahmad Fauzi, Taufiq Taufiq Ikram Ash Syidiqi, Peni Alyanita, and Yogi Sopian Haris. "Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Upaya Preventif Pernikahan Dini Di Indonesia." USRAH: *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (2025): 455–74.

Akrom, Muhamad, Ahmad Wibi Irsyadillah, Muhammad Hafizin, and Mashal Hadi. "Sosialisasi Dampak Pernikahan Dini Dari Perspektif Agama Dan Kesehatan Di Desa Mekar Sari Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur." Kreasi: *Jurnal Inovasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 3 (2022).

Sepyah, Sepyah, Hardiyatullah Hardiyatullah, Lalu Hendri Nuriskandar, and Nurman Jayadi. "Konsep Hukum Islam Mengenai Pernikahan Siri Di Indonesia Dan Implikasi Hukum." AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam 2, no. 2 (2022): 67–79.

Subairi, Agus, S E Rodhotul Janah, S H I Ramadhan, and S H I M Hambali. *Desain Pengembangan Model & Metode Penyuluhan*. PT Insight Pustaka Nusa Utama, 2026.

Sugiyono, Prof. Dr. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Edited by MT Dr. Ir. Sutopo. S.Pd. 2nd ed. Bandung: *Alfabeta*, 2023.

Sukadi, Imam. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dibawah Umur Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqashid Syariah." EGALITA: *Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender* 19, no. 2 (2024): 97–114.

Sulastri, Dian. "Peran Penyuluh Dalam Mencegah Pernikahan Dibawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampa." *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2025.

Suliansyah, Suliansyah, and Noor Efendy. "Panduan Al-Qur'an Untuk Memilih Pasangan Hidup Yang Ideal." *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 2, no. 3 (2024): 1348–56.

Sup, Devid Frastiawan Amir. "Konsep Dasar Maslahah Di Dalam Islam: Dari Hifz Al-Din Hingga Hifz Al-Mal." *SYARIAH: E-Proceeding of Islamic Law* 2, no. 2 (2023): 47–58.

Suryabrata, Sumadi. "*A. Jenis Dan Sifat Penelitian*." Institut Agama Islam Negeri Metro 1439 H/2018 M, n.d., 29.

Suwijik, Salsabila Putri, and Qurrota A'yun. "Pengaruh Kesehatan Mental Dalam Upaya Memperbaiki Dan Mengoptimalkan Kualitas Hidup Perempuan." *Journal of Feminism and Gender Studies* 2, no. 2 (2022): 109–23.

Tanaka, Ahmad. "Strategi Kebijakan Kementerian Agama Dalam Mencegah Perkawinan Anak Di Wilayah Rawan: Studi Kasus Sulawesi Tenggara." Jurnal Ilmiah Gema Perencana 4, no. 1 (2025): 139–76.

Verawati, Heni. "Eksistensi Penyuluh Agama Dalam Meningkatkan Moderasi Agama." *Tafahus: Jurnal Pengkajian Islam* 2, no. 1 (2022): 17–25.

Widiyawati, Yuli, and Sri Lumatus Sa'adah. "Implementasi Program KUA Goes to School Tentang Pendewasaan Usia Pekawinan Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Maqashidasy-As' *Yariah." Jurnal Syntax Admiration* 4, no. 10 (2023): 1660–79.

Yogie Fahrisal, S H, M H MM, and S H Haney Fuza Primadiane. *Perkawinan Dibawah Umur: Perlindungan Anak Dan Telaah Yuridis Dalam Praktek Peradilan*. Detak Pustaka, 2025.